

# KAJIAN TENTANG KETIDAKABSAHAN PENAHANAN DAN PROSES EKSEKUSI SEBAGAI ALASAN PRAPERADILAN DITINJAU DARI KUHPA

Adhimas Fauzan Restikafendy<sup>1\*</sup>, Hanuring Ayu AP<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, <sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Email korespondensi: [masdhim96@student.uns.ac.id](mailto:masdhim96@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah permohonan praperadilan tentang ketidakabsahan penahanan dan proses eksekusi dalam perkara tindak pidana pemalsuan ijazah pada Putusan Nomor: 06/Pid/Pra/2019/PN.Jkt.Tim sudah sesuai dengan Pasal 77 KUHPA. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian yang digunakan bersifat preskriptif. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), dimana dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap kasus posisi dan alasan-alasan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon. Sumber penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Nomor 06/Pid/Pra/2019/PN.Jkt.Tim. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku referensi, jurnal, dan publikasi hukum, skripsi, dan artikel dari internet yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan yaitu silogisme deduktif yang berpangkal dari premis mayor dan premis minor dengan begitu dapat ditarik kesimpulan atau konklusi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan permohonan praperadilan dalam Putusan Nomor: 06/Pid/Pra/2019/PN.Jkt.Tim tidak sesuai dengan Pasal 77 KUHPA karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup praperadilan.

**Kata Kunci:** Eksekusi, KUHPA, penahanan, praperadilan

---

**Abstrack:** This study aims to find out whether the pretrial petition regarding invalidity was eliminated and the execution process in the case of the crime of diploma forgery in Decision Number: 06/Pid/Pra/2019/PN.Jkt.Tim is in accordance with Article 77 of the Criminal Procedure Code. The type of research used is doctrinal or normative legal research methods. The nature of the research used is prescriptive. The research used was a case approach, in which this research approached the position of the case and pretrial reasons put forward by the Petitioner. The primary legal materials used in this research are laws and regulations and Court Decision Number 06/Pid/Pra/2019/PN.Jkt.Tim. While the secondary legal materials in this study are reference books, journals and legal publications, theses and articles from the internet that are relevant to the topic raised. The legal material collection technique used is library research. The analysis technique used is a deductive syllogism which originates from the major premise and minor premise so that conclusions can be drawn. Based on the results of the research, it can be concluded that the reasons for the pretrial request in Decision Number: 06/Pid/Pra/2019/PN.Jkt.Tim are not in accordance with Article 77 of the Criminal Procedure Code because these reasons are not included in the scope of pretrial.

**Keywords:** Execution, criminal procedure code, detention, pretrial

## 1. Pendahuluan

Salah satu esensi pokok, tugas penegak hukum adalah tegaknya hukum dan keadilan, itulah yang menjadi tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun tujuan ini sering dilupakan dan terabaikan begitu saja. Kadang-kadang sengaja dilupakan dan diabaikan serta kurang hati-hati dalam penegakannya.<sup>1</sup> Akibatnya pada setiap tingkat proses penegakan hukum dan keadilan, telah berubah menjadi kezaliman dan kecurangan, disebabkan di dalam proses penegakan hukum telah bercampur aduk kekuasaan dan perkosaan hak-hak asasi manusia. Memang patut diakui bahwa menegakkan hukum dan keadilan sangat sulit diwujudkan dalam kehidupan masyarakat karena keadilan itu adalah suatu nilai dan rasa yang bersifat relatif. Apa yang dianggap adil bagi seseorang atau suatu kelompok, belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau kelompok tertentu. Seolah-olah nilai rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang waktu tertentu (*for a particular people and particular time and place*).<sup>2</sup>

Upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara sepanjang itu dibenarkan berdasarkan undang-undang. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang ada setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai fungsi alat kontrol horisontal antar lembaga penegak hukum (jaksa, polisi dan hakim).<sup>3</sup> Pengaturan mengenai praperadilan termuat pada Bab X bagian ke satu, selaku bagian ruang lingkup wewenang mengadili untuk pengadilan negeri. Praperadilan tersebut merupakan badan tersendiri, tetapi merupakan suatu wewenang saja dari pengadilan.<sup>4</sup> Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan.<sup>5</sup>

Dalam sistem hukum, praperadilan merupakan bagian dari hukum formil yang menegakkan hukum pidana materil. Hukum formil adalah hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.<sup>6</sup> Tujuan praperadilan dalam sistem peradilan pidana adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan menggunakan sarana pengawasan horizontal. Dalam sistem peradilan pidana, pengawasan horizontal melibatkan tindakan antar badan untuk mengawasi yang komponennya memiliki

---

<sup>1</sup> Anshary, F. (2017). Analisis tentang Penahanan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Al Hikam* 4 (2): 137-155.

<sup>2</sup> Agus Salim, et al. 2022. Efektivitas Penahanan yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. 3 (3): 470-485

<sup>3</sup> Made Wire Darne. 2013. Kajian Peran Lembaga Praperadilan dalam Pengawasan Horizontal Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Verstek*. 8 (1): 114-123

<sup>4</sup> Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

<sup>5</sup> Muhammad Lukman Raffi. 2020. Kompetensi Hakim Praperadilan dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor. 19/Pra.Per/2016/PN.SBY). *Jurnal Verstek*. 8 (2): 89-97

<sup>6</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

kewenangan untuk mengawasi fungsi masing-masing. Pengawasan bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa.<sup>7</sup>

Ruang lingkup Praperadilan sebenarnya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum pada 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batasan-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan dari rancangan KUHAP itu sendiri.<sup>8</sup> Merujuk pada Pasal 1 Angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHAP disebutkan bahwa praperadilan adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus berdasarkan KUHAP tentang sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, wewenang Praperadilan diperluas yaitu Praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.<sup>9</sup>

Berlakunya pengaturan praperadilan maka hak asasi *persoon* atau *rechtspersoon* dapat terjamin ketika ada tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya penangkapan, penahanan dan atau penghentian penyidikan dan penuntutan yang dianggap merugikan dan melanggar hak asasi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari adanya perampasan hak asasi manusia melalui upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Penegakan hukum formil (KUHAP) memegang peranan penting agar masing-masing pihak mengetahui batasan-batasan sah dan tidaknya tindakan terhadap peneanaan sanksi pidana.

Secara detail, M. Yahya Harahap mengemukakan "Lembaga praperadilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang".<sup>10</sup> Berdasarkan uraian diatas, tentunya tujuan praperadilan tidak lain adalah untuk menjamin agar tersangka atau terdakwa tidak ditangkap atau ditahan dan diberhentikan penyidikan ataupun tuntutan tanpa alasan yang sah.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia tepatnya di Jakarta Timur adalah kasus tindak pidana pemalsuan ijazah oleh Terdakwa I Matheus Mangentang, S.Th dan Terdakwa II Ernawaty Simbolon. Kasus tersebut telah diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang kemudian Hakim Tunggal menolak permohonan tersebut. Dalam mengajukan praperadilan. Pemohon mempermasalahkan terkait ketidakabsahan penahanan dan juga proses eksekusi yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dianggap tidak manusiawi karena Terdakwa I dieksekusi

<sup>7</sup> Tolib Effendi, Ria Karlina Lubis. 2018. "Termination of Pretrial Process upon Commencement of the Subject Matter in the Indonesian Criminal Justice System Perspective". *SHS Web of Confernces* 5. 7 (10): 1-6

<sup>8</sup> Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, Amiruddin. 2021. "Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014". *Private Law*. 1 (1)

<sup>9</sup> Faishal Zahy Ramadhani, Bambang Santoso. 2020. Analisis tentang Alasan Pengajuan Praperadilan dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus tentang Legalitas Penetapan Tersangka (Studi Putusan Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY). *Jurnal Verstek*. 8 (1): 114-123

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

dalam keadaan sakit sementara Terdakwa II sedang menjalankan pendidikan. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Berkaitan dengan adanya praperadilan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan pemohon dalam hal ini adalah keluarga atau kuasa hukum dari Terdakwa telah dijamin kewenangannya oleh KUHAP dalam Pasal 77 KUHAP dan diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014. Praperadilan dapat diajukan apabila pemohon merasa terdapat ketidakabsahan dalam penangkapan atau penahanan dan penghentian penuntutan atau penghentian penyidikan. Upaya hukum praperadilan memainkan peran penting dalam perkembangan hukum, keseragaman penerapan dan interpretasi norma hukum serta memastikan terlindunginya hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penolakan praperadilan oleh Hakim Tunggal terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya perlulah dikaji dengan cermat apakah alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan ruang lingkup praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Kesesuaian alasan-alasan permohonan praperadilan dengan Pasal 77 KUHAP merupakan salah satu upaya mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Semua penelitian yang berkaitan dengan hukum adalah selalu normatif, hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan.<sup>11</sup> Sifat penelitian yang digunakan bersifat preskriptif. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. (*case approach*), dimana dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap kasus posisi dan alasan-alasan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Nomor 06/Pid/Pra/2019/PN.Jkt.Tim. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku referensi, jurnal, dan publikasi hukum, skripsi, dan artikel dari internet yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode silogisme deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dari dua premis tersebut.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Tinjauan Tentang Penahanan dan Eksekusi Menurut KUHAP

Pada dasarnya penahanan merupakan salah satu bentuk pengekangan kebebasan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga penahanan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak asasi manusia. Namun demikian dalam proses peradilan pidana, penahanan boleh dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dengan memperhatikan syarat sahnya dan perlunya penahanan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.<sup>12</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.<sup>13</sup>

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana."<sup>14</sup>

Adapun pengaturan mengenai lama waktu penahanan, Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 KUHAP membedakan antara tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat

<sup>12</sup> Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

<sup>14</sup> Jastis P. Singal, *Et Al.* 2023. Pemberian Kewenangan Dalam Penahanan Penyidik Penuntut Umum dan Pengadilan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Administratum*. 11 (1): 1-9

diperpanjang hingga 60 hari. Hakim mahkamah agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari.

Pada akhir proses peradilan pidana, yaitu setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui dan setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, pun mungkin juga ada upaya hukum prerogative yang telah diajukan, dan lalu putusan hukuman telah menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijdsde*), maka tibalah tahap eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan.<sup>15</sup> Untuk hukum acara pidana, dapat dilihat ketentuan pasal 270 KUHAP yang berbunyi: "Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Dalam konteks hukum acara pidana, putusan pengadilan pada prinsipnya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tidak ada upaya hukum lagi yang terbuka bagi terpidana. Pengertian eksekusi menurut M. Yahya Harahap adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (terseksuksi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.<sup>16</sup>

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan, dan bila perlu dengan bantuan kekuatan hukum.<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo mengatakan, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>18</sup> Dari pendapat para ahli tersebut pada prinsipnya, hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum seperti *verzet*, banding dan kasasi yang dapat dilaksanakan putusannya.

### 3.2. Kasus Posisi Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 06/Pid/Pra/2019/Pn.Jkt.Tim

Menelaah Putusan Nomor: 06/Pid/Pra/2019/PN.Jkt.Tim sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, terlebih dahulu Penulis paparkan detail mengenai kasus *a quo* untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca mengenai kasus perkara yang diangkat dalam penulisan ini.

Pemohon dalam kasus ini, Ester Kristianto adalah istri dari Terpidana I Matheus Mangentang, S.Th dan ibu angkat dari Terpidana II Ernawaty Simbolon. Sejak tahun 1987 Terpidana I Matheus Mangentang, S.Th mendirikan STT Setia (Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar) sekaligus menjabat sebagai rektor. Sedangkan Terpidana II Ernawaty

---

<sup>15</sup> Toto Santosa. 2016. Putusan Pengadilan Tanpa Perintah Penahanan Berdasarkan KUHAP Dikaitkan dengan Pelaksanaan Eksekusi. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. 6 (1): 12-28

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap. 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia.

<sup>17</sup> Retno Wulan Sutantio, et al. 1995. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: Liberty

Simbolon menjabat direktur dari sekolah tersebut yang pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 telah mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan PGSD tanpa izin.

Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, Program PGSD STT Setia yang diselenggarakan oleh para Terpidana telah meluluskan 654 mahasiswa yang diantaranya Saksi Sinta Toles MY, Saksi Paulus Mooy, Saksi Susa Na Kalli, Saksi Martinus Kiki, Saksi Katarina Lunna, Dominggus Roga sebagai bukti kelulusan diberikan ijazah Diploma II, Akta II, Transkrip Nilai dengan Gelar Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang ditandatangani oleh kedua Terpidana Matheus Mangentang, S.Th. dan terdakwa II Ernawaty Simbolon, setelah saksi korban yang penulis sebutkan diatas menerima ijazah tersebut, para saksi korban menggunakannya untuk melamar pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), diketahui ijazah tersebut tidak dapat digunakan karena tidak terdaftar di Kemenristek Dikti.

Berdasarkan keterangan dari Kemenristek Dikti, bahwa Kemenristek Dikti belum pernah memberikan ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Guru Sekolah dasar (PGSD) kepada Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar. Faktanya kedua Terpidana mengetahui bahwa program tersebut tidak memiliki ijin, namun kedua Terpidana tersebut tetap mengeluarkan ijazah. Pada saat pertemuan dengan calon mahasiswa program PGSD di STT SETIA yang dipimpin langsung oleh Terpidana I Matheus Mangentang S.Th, beliau mengatakan kepada seluruh calon mahasiswa bahwa program pendidikan PGSD di STT SETIA diakui dan bisa untuk melamar pekerjaan dimana saja dan diakui negara. Para saksi korban mendaftar ke STT SETIA dengan biaya yang cukup mahal. Oleh karena saat para saksi korban mengikuti ujian tes CPNS saksi korban tidak diterima karena ijazah tersebut tidak sah dan tidak berlaku karena tidak terdaftar di Kemenristek Dikti, saksi korban melaporkan perbuatan kedua terdakwa Matheus Mangentang, S.Th. dan terdakwa Ernawaty Simbolon ke pihak yang berwajib.

Dalam proses hukumnya, di tingkat pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 100/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Tim tertanggal 7 Juni 2018 Terpidana I dan Terpidana II divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000, – (subsider 3 bulan) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena dengan sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan menerbitkan ijazah palsu tanpa dilengkapi dengan ijin penyelenggaraan pendidikan. Setelah itu putusan tersebut dikuatkan oleh putusan tingkat banding Nomor: 251 /PID.SUS/2018/PT.DKI tertanggal 5 September 2018. Namun, pada tingkat kasasi tidak dikabulkan. Akhirnya, dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 3319K/PIDSUS/2018.

Kemudian pada proses eksekusi, Pemohon menganggap tindakan jaksa selaku eksekutor tidak manusiawi karena jaksa membawa paksa Terpidana I ke Lapas Cipinang Jakarta Timur dalam keadaan sedang dirawat dirumah sakit karena fungsi ginjalnya hanya 56% dan jantungnya lemah. Pemohon juga ingin menguji sah atau tidaknya tindakan Termohon memasukan/menetapkan Terdakwa I Matheus Mangentang, S.Th Ke Lembaga Pemasarakatan Cipinang Jakarta Timur dan Terdakwa II Ernawaty Simbolon ke Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur, sehingga diajukanlah Permohonan Praperadilan.

### 3.3. Analisis Kesesuaian Ketidakabsahan Penahanan dan Proses Eksekusi sebagai Alasan Praperadilan Berdasarkan Putusan Nomor 06/Pid/Pra/2019/PN.Jkt.Tim dengan Ketentuan KUHAP

Upaya praperadilan dalam suatu tahapan penyelesaian perkara pidana di Indonesia merupakan langkah yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan jika kita berbicara mengenai penegakan hukum maka sangat erat dengan pemenuhan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari tiap-tiap diri manusia sebagai subyek hukum yang diakui oleh undang-undang.<sup>19</sup>

Prinsip dasar dibentuknya lembaga praperadilan adalah menyediakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan penegak hukum dalam menggunakan wewenangnya. Dasar pengujian penggunaan wewenang ini adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai asas pokok dalam penyelenggaraan peradilan pidana dalam KUHAP. Walaupun tujuan KUHAP dalam hal ini praperadilan sebagai sarana pengawasan dan untuk melindungi hak asasi manusia, namun ternyata dalam pelaksanaannya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh pemohon praperadilan.<sup>20</sup>

Terkait dengan alasan Pemohon dalam mengajukan praperadilan, Pemohon mempermasalahkan sah atau tidaknya tindakan Termohon memasukan/menetapkan Terdakwa I Matheus Mangentang, S.Th. ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur dan Terdakwa II Ernawaty Simbolon ke Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur karena Pemohon menganggap tindakan Termohon memasukan Terpidana I ke Lapas Cipinang Jakarta Timur dan Terpidana II ke Rutan Pondok Bambu tidak sah karena dalam amar putusan tidak ada perintah penahanan Termohon untuk menahan Terpidana I dan Terpidana II. Selain itu Pemohon merasa tindakan Termohon tidak manusiawi karena 81 Termohon mengeksekusi Terpidana I dalam keadaan sakit dan mengeksekusi Terpidana II yang sedang dalam menyelesaikan pendidikannya.

Bila melihat rumusan Pasal 1 angka 10 KUHAP dan dipertegas kembali di dalam 77 KUHAP yang mengatur ruang lingkup praperadilan, bahwa dari ruang lingkup praperadilan tersebut Penulis kaitkan dengan permohonan pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh Termohon. Definisi penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diajukan dalam undang-undang ini.

Kewenangan praperadilan harus dimaknai sebagai instrumen peradilan untuk memeriksa dan mengadili tentang sah atau tidaknya suatu penahanan dalam tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan, bukan penahanan yang dilakukan karena melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini dipertegas oleh Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyebutkan "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh

---

<sup>19</sup> M. Haryanto. 2017. *Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing.

<sup>20</sup> Arios Valentino Taghupia, John Dirk Passalbessy, Deassy Jacomina Anthoneta Henanusssa. 2022. "Problematika Praperadilan dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka". *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*. 2 (2): 96-113.

Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.

Bahwa dari uraian di atas Penulis dapat menarik kesimpulan pemeriksaan praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili sah tidaknya penahanan dalam tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan yang diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri. Dengan demikian permohonan pemeriksaan praperadilan oleh Pemohon terhadap tindakan Termohon yang melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3319 K/Pid.Sus/2018 tanggal 13 Februari 2019 dengan 82 memasukkan Terpidana I. Matheus Mangentang, S.Th ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur dan Terpidana II. Ernawaty Simbolon ke Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur adalah tidak termasuk penahanan yang menjadi ruang lingkup praperadilan.

Selanjutnya, tentang alasan mengenai tindakan Termohon memasukkan/menempatkan Terpidana I. Matheus Mangentang, S.Th ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur dan Terpidana II. Ernawaty Simbolon ke Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur (ditahan) dinyatakan tidak sah. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Termohon tidak sependapat mengenai alasan Pemohon yang menyatakan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan tidak sah.

Bahwasanya surat perintah tersebut diterbitkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang dalam hal ini ditandatangani oleh atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor: 3319 K/Pid.Sus/2018 tanggal 13 Pebruari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 251/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 05 September 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 100/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 07 Juni 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang mana putusan dimaksud telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2019.

Kemudian Termohon telah melayangkan surat panggilan kepada para Terpidana tertanggal 19 Juli 2019 dan diterima oleh para Kuasa Hukum Terpidana. Namun, pada kenyataannya para Terpidana tidak memenuhi panggilan Termohon sehingga pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 dilakukan penjemputan terhadap Terpidana I. Matheus Mangentang, S.Th dan memasukkan Terpidana I. Matheus Mangentang, S.Th ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur dengan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang turut ditandatangani oleh terpidana. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Terpidana II. Ernawaty Simbolon menyerahkan diri ke Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan selanjutnya Termohon memasukkan Terpidana II. Ernawaty Simbolon ke Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur dengan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang turut ditandatangani oleh terpidana.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan surat perintah tersebut dan tindakan Termohon membawa Matheus Mangentang, S.Th., dan

Ernawaty Simbolon ke dalam Lapas Cipinang dan Rutan Pondok Bambu adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian Penulis dapat menyimpulkan alasan-alasan Pemohon yang telah diuraikan diatas tidak sesuai dalam ruang lingkup praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

#### 4. Kesimpulan

Alasan-alasan permohonan praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: Nomor: 06/Pid/Pra/2019/PN.Jkt.Tim tidak sesuai dengan KUHAP. Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan praperadilan tentang ketidakabsahan penahanan dan proses eksekusi dalam perkara tersebut. Dalam hal ini Pemohon menganggap tindakan dari Termohon dengan memasukan/menempatkan Terpidana I ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur dan Terpidana II ke Rumah Tahanan Pondok Bambu tidak sah karena dalam amar putusan tidak ada perintah Termohon untuk segera memasukan/menempatkan Para Terpidana Ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur dan Rumah Tahanan Pondok Bambu.

Alasan Pemohon tentang ketidakabsahan penahanan sebagaimana Penulis maksud diatas tidak sesuai dengan Pasal 77 KUHAP karena bukan termasuk penahanan yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan praperadilan, sehingga Pemohon dalam hal ini telah salah menerapkan hukum. Selanjutnya alasan Pemohon tentang ketidakabsahan proses eksekusi yang dilakukan Termohon adalah sah berdasarkan hukum karena Termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengelayangkan surat perintah pelaksanaan putusan kepada Terpidana I dan Terpidana II. Kondisi Terpidana I yang sedang sakit dan Terpidana II yang sedang menempuh pendidikan tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan proses eksekusi tidak sah karena berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jaksa diberikan wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Oleh karena itu, proses eksekusi yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan sesuai dengan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan demi hukum.

Praperadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam sistem pengawasan horisontal pada KUHAP diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi individu yang terkait dengan proses hukum dan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenangan. Sistem saling kontrol antar instansi dan keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mencapai bentuk terwujudnya keadilan sebagaimana dikehendaki oleh pembuat undang-undang.

#### Referensi

- Agus Salim, La Ode Husen, Satri. 2022. Efektivitas Penahanan yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. 3 (3): 470-485 .
- Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anshary, F. (2017). Analisis tentang Penahanan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Al Hikam* 4 (2): 137-155.

- Arios Valentino Taghupia, John Dirk Passalbessy, Deassy Jacomina Anthoneta Henanusssa. 2022. "Problematika Praperadilan dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka". *PAMALI: Pattimura Magister Law Review. 2 (2): 96-113.*
- Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, Amiruddin. 2021. "Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014". *Private Law. 1 (1).*
- Faishal Zahy Ramadhani, Bambang Santoso. 2020. Analisis tentang Alasan Pengajuan Praperadilan dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus tentang Legalitas Penetapan Tersangka (Studi Putusan Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY). *Jurnal Verstek. 8 (1): 114-123.*
- Jastis P. Singal, Roy R. Lembong, Hironimus Taroreh. 2023. Pemberian Kewenangan Dalam Penahanan Penyidik Penuntut Umum dan Pengadilan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Administratum. 11 (1): 1-9.*
- Jastis P. Singal, Roy R. Lembong, Hironimus Taroreh. 2023. Pemberian Kewenangan Dalam Penahanan Penyidik Penuntut Umum dan Pengadilan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Administratum. 11 (1): 1-9.*
- Made Wire Darne. 2013. Kajian Peran Lembaga Praperadilan dalam Pengawasan Horizontal Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Verstek. 8 (1): 114-123.*
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- M. Haryanto. 2017. *Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muhammad Lukman Raffi. 2020. Kompetensi Hakim Praperadilan dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor. 19/Pra.Per/2016/PN.SBY). *Jurnal Verstek. 8 (2): 89-97.*
- M. Yahya Harahap. 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Praperadilan Nomor: 06/Pid/Pra/2019/PN.Jkt.Tim.
- Retno Wulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata 1995. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: Liberty.

Tolib Effendi, Ria Karlina Lubis. 2018. "Termination of Pretrial Process upon Commencement of the Subject Matter in the Indonesian Criminal Justice System Perspective". *SHS Web of Conferences* 5. 7 (10): 1-6.

Toto Santosa. 2016. Putusan Pengadilan Tanpa Perintah Penahanan Berdasarkan KUHAP Dikaitkan dengan Pelaksanaan Eksekusi. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. 6 (1): 12-28.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.